
Jurnal Akuntansi, Auditing dan Investasi (JAADI)

www.jurnal.akuntansi.upb.ac.id

**PENGARUH EFEKTIVITAS SISTEM AUDIT INTERNAL TERHADAP
KINERJA KEUANGAN BANK SYARIAH**

Alvy Rifki Anggriana^{1*}, Wawan Risanto², Sunardi Edirianto³

Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon^{1,2,3}

E-mail: alvyamanolaplace@gmail.com

ABSTRACT

The rapid development of Islamic banks in Indonesia shows the high level of public trust in the sharia-based financial system which is believed to be free from usury and in accordance with Islamic principles. However, some people still doubt the implementation of sharia in general in Islamic banks, especially regarding accountability and audit systems which are considered to still adopt conventional patterns. Internal audit and supervision of the Sharia Supervisory Board (DPS) play an important role in maintaining the effectiveness of internal control, increasing transparency, and ensuring compliance with sharia principles. The financial performance of Islamic banks is evaluated using indicators such as ROA, ROE, BOPO, FDR, and CAR, as well as measurements based on Maqasid Sharia. This study uses a descriptive qualitative method through a literature review to analyze the role of internal audit and internal control in preventing accounting fraud and supporting good corporate governance in Islamic banks in Indonesia.

Keywords: *Islamic Bank, Internal Audit, Financial Performance*

ABSTRAK

Perkembangan pesat bank syariah di Indonesia menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan berbasis syariah yang diyakini bebas dari unsur riba dan sesuai prinsip Islam. Namun, sebagian masyarakat masih meragukan implementasi syariat secara menyeluruh pada bank syariah, terutama terkait akuntabilitas dan sistem audit yang dinilai masih mengadopsi pola konvensional. Audit internal dan pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) berperan penting dalam menjaga efektivitas pengendalian internal, meningkatkan transparansi, serta memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Kinerja keuangan bank syariah dievaluasi menggunakan indikator seperti ROA, ROE, BOPO, FDR, dan CAR, serta pengukuran berbasis Maqasid Syariah. Studi ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui kajian literatur untuk menganalisis peran audit internal dan pengendalian internal dalam mencegah kecurangan akuntansi dan mendukung good corporate governance pada bank syariah di Indonesia

Kata kunci: Bank Syariah, Audit Internal, Kinerja keuangan

PENDAHULUAN

Dalam kurun beberapa tahun terakhir, di Indonesia banyak bermunculan lembaga keuangan yang bernafaskan Islam. Ini ditandai dengan banyak bermunculannya lembaga-lembaga Islam seperti Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), Asuransi Syariah (takaful), Pegadaian Syariah, Lembaga Amal Zakat Infaq Shadaqah (LAZIS) dan yang paling sering mendapatkan perhatian adalah Bank Syariah. Perkembangan ini meningkat dengan pesat baik dalam segi nasabah, omzet, maupun asset-assetnya. Dari semua alasan yang dapat diterima akan adanya minat yang begitu besar pada bank syariah adalah adanya keyakinan bahwa dana yang mereka simpan telah melalui prosedur yang benar dan jauh dari hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat Islam itu sendiri. Namun, dalam suatu masyarakat perbedaannya adalah sesuatu yang wajar, yang mana hal ini direspon dengan adanya sebagian masyarakat yang memiliki pendapat berbeda dalam menilai bank syariah, mereka yang umumnya mengetahui sifat dan karakteristik bank syariah cenderung untuk tidak bersikap proaktif dikarenakan mereka masih

menganggap bahwa bank syariah yang ada sekarang masih belum sepenuhnya menjalankan syariat-syariat islam. Hal ini bisa terjadi karena mereka berpendapat bahwa sistem akuntabilitas pada bank syariah itu sendiri masih mengadopsi sistem akuntabilitas dari sistem konvensional yang masih baku, belum adanya teknis perhitungan dan penilaian yang benarbenar pasti untuk akuntansi syariah terutama dalam tataran teknis, dan yang terpenting, mereka berpendapat belum adanya jaminan bahwa bank syariah benar-benar telah menerapkan dan melaksanakan aturan syariah seperti yang diharapkan. Bagi kebanyakan umat Islam yang taat pada ajaran agamanya, mereka akan berusaha menghindari praktek "Riba" seperti yang biasa dilakukan pada praktek bank konvensional (Ardi, 2017).

Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dengan menggantikan riba dengan kegiatan penanaman modal dengan sistem bagi hasil.¹ Perkembangan perbankan syariah di Indonesia menjadi tolak ukur keberhasilan perekonomian syariah. Akibat krisis mata uang tahun 1998, bank konvensional bangkrut, dan banyak bank yang dilikuidasi karena kegagalan sistem suku bunga. Sementara itu bank yang menerapkan sistem syariah akan tetap eksis dan membiarkan tetap bertahan. Bukan itu saja, ditengah krisis keuangan global yang melanda dunia pada akhir tahun 2008, lembaga keuangan syariah kembali menunjukkan ketahanan terhadap dampak krisis. Lembaga keuangan syariah menjaga stabilitas dan memberukan manfaat, kemudahan dan keamanan kepada pemegang saham, pemegang jaminan, para nasabah pembiayaan dan para nasabah penyimpan dana di bank-bank syariah. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia harus dibarengi dengan kinerja keuangan yang baik. Kinerja keuangan berarti suatu perusahaan mampu mencapai kinerja dalam operasional keuangan perusahaan mampu mencapai kinerja dalam operasional keuangan perusahaan dalam jangka waktu tertentu (M. Yusuf Amar et al., 2023). Menurut (Mardiyah & Mardiyah, 2016) ruang lingkup audit tidak hanya pada laporan keuangan saja, namun berkembang luas pada hal-hal di luar laporan keuangan, misalnya seperti audit kinerja, audit lingkungan dan audit SDM. Demikian juga dengan audit syariah yang mengalami perkembangan. Audit syariah sangat berbeda dengan audit konvensional. Audit syariah menjadikan aspek religiusitas sebagai landasan utamanya, dan penggunaan semua hukum ekonomi dan prinsip Islam sebagai tujuan utamanya. Dalam kerangka Islami, audit memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan audit tradisional. Auditor harus memiliki pengetahuan yang baik tentang hukum Islam. Auditor memiliki peran tanggung jawab kepada stakeholder, melakukan penilaian terhadap kegiatan manajemen dan memiliki kepatuhan syariah (Khan, 1985). Hasil penelitian Ali et al. (2018) terkait kualifikasi yang harus dimiliki dalam audit Syariah ditinjau dari pengetahuan, keterampilan dan karakteristik lainnya. Untuk kualifikasi pengetahuan meliputi ilmu syariah, perbankan syariah dan fiqh muamalah. Untuk keterampilan terdiri dari keterampilan melakukan audit, berfikir analitis dan berkomunikasi. Karakteristik lain adalah kemauan untuk belajar, sikap yang baik dan kerja tim. Kombinasi dari ketiga kualifikasi akan menghasilkan kinerja yang lebih efektif (Nabila & Hartinah, 2021).

TINJAUAN PUSTAKA

Efektivitas Sistem Audit Internal

Efektivitas sistem audit internal sangat penting, terutama keteraturan laporan audit kepada komite audit atau Dewan Pengawas Syariah (DPS). Audit Internal, sebagai instrumen penting dalam sistem pengendalian dan pengawasan internal (Fina et al., 2024). Dalam aktivitasnya, organisasi nirlaba melakukan beberapa hal positif yang tentunya memberikan dampak baik untuk masyarakat melalui kinerja operasional yang dijalankannya (Afif et al., 2025). Antara lain, kesempatan untuk melayani masyarakat, kinerja yang efisien, perlindungan hak, kerjasama,

dan manajemen yang berpengalaman atau sumber daya manusia yang memadai. Namun bertolakbelakang dengan hal-hal tersebut, ada beberapa keterbatasan yang dialami oleh organisasi nirlaba yaitu kurangnya pengukuran kinerja, kurangnya sumber daya manusia yang profesional, dan terdapat kemungkinan terjadinya penyalahgunaan dana. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan upaya penyehatan dan penyempurnaan yang meliputi peningkatan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan Perusahaan (Judhistira, 2018). Audit internal bertujuan untuk membantu semua bagian dalam perusahaan agar dapat melaksanakan fungsinya secara efektif dan efisien. Audit internal akan memberikan penilaian, pandangan ataupun saran-saran yang akan dapat membantu semua bagian. Tujuan pelaksanaan audit internal adalah membantu para anggota organisasi agar mereka dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Sedangkan fungsi audit internal menurut Robert Tampubolon (2005) fungsi audit internal adalah sebagai berikut : “Fungsi audit internal lebih berfungsi sebagai mata dan telinga manajemen, karena manajemen butuh kepastian bahwa semua kebijakan yang telah ditetapkan tidak akan dilaksanakan secara menyimpang”. Fungsi audit internal adalah salah satu persyaratan checks and balances untuk terlaksananya tata kelola yang baik (*good governance*). Fungsi audit internal yang dijalankan secara sehat dan objektif dengan kemampuan untuk mengidentifikasi permasalahan pengendalian risiko serta kewenangan untuk menindaklanjutinya, adalah hal mendasar bagi praktik terbaik pelaksanaan tanggung jawab top manajemen (Arief, 2016). Peran audit internal mengacu pada American Institute of Internal Auditor (IIA). Penilaian dan peningkatan efektivitas manajemen resiko dan proses pengawasan kinerja adalah kegiatan audit internal untuk membantu perusahaan mencapai tujuannya (Afif et al., 2024). Peran audit internal meliputi: (1) melakukan penilaian dan analisis resiko dan pengendalian tindak lanjut; (2) melakukan pengujian, pemeriksaan dan verifikasi kepatuhan kebijakan, prosedur dan sistem yang berlaku; (3) memberikan jaminan kepada manajemen internal atas resiko dan pengendaliannya; (4) memberikan rekomendasi untuk meningkatkan operasi, kebijakan dan prosedur; dan (5) memberikan konsultasi aspek operasional untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional (Arief, 2016). Menghadapi hal ini maka perlu diterapkannya kebijakan maupun strategi oleh manajemen perusahaan antara lain dengan meningkatkan pengawasan dalam organisasi nirlaba. Salah satu sistem pengawasan yang baik adalah melalui sistem pengendalian internal (*internal control*) melalui pelaksanaan internal audit atau pemeriksaan intern yang merupakan pengawasan akan kepatuhan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Audit internal menjadi faktor penting yang dapat diterapkan untuk mendukung terwujudnya *Good Corporate Governance* (GCG) pada suatu organisasi. Audit internal membantu organisasi dalam usaha untuk mencapai tujuannya dengan pendekatan sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen resiko, pengendalian dan proses tata kelola organisasi. Audit internal adalah suatu fungsi penilaian yang independen. dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilaksanakan (Judhistira, 2018).

Laporan keuangan yang berkualitas tidak dapat dihasilkan oleh penyusun laporan keuangan saja, tetapi penyusun laporan keuangan harus bekerja sama dengan pihak lain dalam organisasi yang dapat membantu dalam menjaga kualitas laporan keuangan. Pihak-pihak lain dalam organisasi tersebut diantaranya adalah Komite Audit dan Dewan Pengawas Syariah. Komite audit merupakan salah satu perangkat Dewan Komisaris Bank yang dibentuk berdasarkan keputusan Dewan Komisaris yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu serta bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Efektifitas komite audit dalam memantau proses pelaporan keuangan memiliki keterkaitan antara karakteristik komite audit dengan kualitas laporan keuangan. Untuk memastikan laporan keuangan yang berkualitas, diperlukan

Komite Audit yang berkompeten dalam menjalankan fungsi dan tanggungjawabnya. Komite Audit dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, juga dibantu oleh DPS. DPS dibentuk dengan tujuan untuk memastikan operasional Bank Syariah telah sesuai dengan peraturan Syariah (Lestari & Oktaviana, 2020).

Kinerja Keuangan Bank Syariah

Kinerja keuangan adalah hasil kerja berbagai bagian suatu perusahaan dan tercermin dalam kedudukan keuangan suatu perusahaan selama jangka waktu tertentu yang berkaitan dengan aspek penghimpunan dan penyaluran dana, yang dievaluasi dengan menggunakan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profutabilitas perusahaan. Kinerja keuangan mengukur kinerja suatu perusahaan dalam bentuk hasil yang dicapai melalui berbagai kegiatan untuk memverifikasi sejauh mana perusahaan tersebut menerapkan standar akuntansi keuangan secara tepat dan akurat, termasuk tujuan dan contoh analisis laporan keuangan (M. Yusuf Amar et al., 2023). Di Indonesia, bank syariah semakin berkembang dan bertumbuh seiring berkembangnya zaman dari waktu ke waktu hingga saat ini. Bukti perkembangan tersebut dapat terlihat dari perkembangan usaha pada sektor syariah di Indonesia. Bank Umum Syariah semakin mengalami perkembangan pada jumlahnya. Perkembangan tersebut tidak luput dari kinerja perbankan yang semakin membaik dan membuat para stakeholder berdatangan dan memberikan kepercayaan penuh atas dana yang diberikan serta adanya UU No. 7 Tahun 1992 menerangkan perbankan secara spesifik membuat masyarakat mengetahui guna bank secara umum. Untuk terciptanya kepercayaan mereka, perbankan harus secara transparan dalam mengukur kinerja dalam laporan keuangan serta mengevaluasi setiap kesalahan berdasarkan nilai-nilai Syariah (Rufaedah et al., 2024).

Evaluasi Kinerja Bank Umum Syariah merupakan pengevaluasian pada penilaian tingkatan keefektifan suatu perbankan syariah dalam jangka waktu yang ditentukan berlandaskan planning operasional, laporan pelaksanaan perencanaan kerja, pelaporan berskala pada bank, serta ketaatan pada peraturan serta aspek lain. Pada dasarnya, evaluasi yang dilakukan oleh perbankan syariah, dilaksanakan bank sentral, yaitu Bank Indonesia. Selain itu, banyak yang memakai evaluasi kinerjanya untuk terus mengembangkan organisasinya. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Perihal Perbankan Syariah, Bank Syariah melaksanakan kinerja operasionalnya didasari pada ketentuan Syariat yang sudah disusun oleh fatwa Majelis Ulama' Indonesia yang berupa konsep adil dan seimbang ('adl wa tawazun), maslahat (masalah), keseluruhan (alamiyah), serta terhindar unsur riba, gharar, zhalim, masyir, serta barang diharamkan. Dalam konteks Islamic Indices untuk mengetahui apakah kinerja keuangan perbankan syariah telah dilaksanakan dengan sesuai prinsip syariah yang telah ditetapkan atau belum. Dikarenakan terdapat isu yang mengatakan bahwa perbankan syariah belum memberikan keuntungan atau menyejahterakan nasabahnya seperti yang disyariatkan dalam prinsip ekonomi Islam tapi sebaliknya mengejar keuntungan sendiri bahkan masih melakukan praktik riba (Rufaedah et al., 2024).

Pengukuran kinerja keuangan berdasar prinsip syariah dapat diukur dengan Maqasid Syariah Index, Islamic Index atau alat ukur yang lainnya seperti CAMEL (Capital, Assets, Management, Earning, Liquidity) dan RGEC. Pengukuran kinerja keuangan berdasar syariah perlu dilaksanakan supaya para stakeholder dan masyarakat merasa puas atas kinerja yang dihasilkan. Sehingga prespektif stakeholder dan masyarakat mengenai Bank Syariah ditinjau dari prinsip dan operasionalnya telah sejalan dengan kaidah Islam secara benar (Hapipah, 2019). Kinerja keuangan Bank Syariah Diukur dengan indikator keuangan syariah, seperti: (1) Return On Asset (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur efektivitas suatu perusahaan dalam menghasilkan laba berdasarkan jumlah total

asset yang dimilikinya. (2) Return On Equity (ROE) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola modal untuk menghasilkan laba bersih, (3) Belanja Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) merupakan rasio yang menggambarkan tingkat efisiensi perbankan dalam melakukan kegiatannya. BOPO merupakan rasio yang menunjukkan rasio tingkat efisiensi dalam menjalankan operasional atau bank. BOPO merupakan perbandingan biaya operasional. Berdasarkan ketentuan bank Indonesia, efisiensi operasional diukur dengan BOPO, (4) FDR Financing to Deposit Ratio merupakan indikator kesehatan likuiditas suatu bank. Secara umum indikator ini menunjukkan sejauh mana simpanan yang diberikan dalam bentuk pinjaman dapat digunakan untuk mengukur likuiditas suatu bank, (5) Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio yang dapat digunakan untuk menghitung kinerja bank, mengidentifikasi, mengawasi, dan mengendalikan risiko-risiko yang muncul dan mempengaruhi seberapa besar permodalan bank. (M. Yusuf Amar et al., 2023)

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan kajian kepustakaan (literature review). Literature review mencakup teori, temuan, serta bahan penelitian lainnya yang menjadi dasar kegiatan penelitian. Kajian literatur ini terdiri dari ulasan, pemikiran penulis, dan rangkuman dari berbagai sumber seperti buku, artikel, dan informasi dari internet yang relevan dengan topik. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dari jurnal dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan Pengaruh Efektivitas Sistem Audit Internal terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Perkembangan Bank Syariah di Indonesia

Bank Islam atau dengan kata lain yang familiar disebut bank syariah ialah bank yang operasionalnya tidak menggunakan konsep bunga. Bank syariah atau disebut juga bank bebas bunga adalah lembaga perbankan yang operasional dan produknya dirumuskan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist Nabi SAW. Dengan kata lain, bank syariah adalah lembaga jasa keuangan yang kegiatannya memberikan pembiayaan dan jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang yang penyelenggaraannya disesuaikan dengan prinsip syariah (Wilardjo, 2004). Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah Islam. Bank syariah dalam pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan Alquran dan hadits (Masruron & Safitri, 2021). Bank syariah yang kegiatannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam maksudnya yaitu bank yang dalam operasionalnya mengikutikaidahkaidah syariat Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah dalam Islam. Dalam tata cara muamalat, dihindari praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur riba, diisi dengan kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan trade financing atau praktik bisnis yang dilakukan pada masa Nabi atau bentuk-bentuk lain yang sudah ada sebelumnya, tetapi tidak dilarang. Sedangkan menurut Sutan Remy Shahdeiny Bank Syariah adalah lembaga yang berfungsi sebagai perantara (jembatan) bagi masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkannya kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan tanpa bunga, namun berdasarkan prinsip syariah. berdasarkan undang-undang No. 21 Tahun 2008 Bank Umum Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Masruron & Safitri, 2021). Perbankan syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam sepuluh tahun terakhir. Periode ini mencakup transformasi yang mendasar dalam struktur dan

regulasi perbankan syariah, seiring dengan upaya pemerintah untuk mendorong inklusivitas keuangan dan pengembangan ekonomi berkelanjutan. Pada dasarnya, perbankan syariah di Indonesia menggabungkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam aktivitas perbankannya, yang mencakup larangan terhadap bunga dan praktik keuangan yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sejak tahun 2013, perbankan syariah di Indonesia telah tumbuh pesat, didorong oleh berbagai faktor. Salah satu faktor utama adalah meningkatnya kesadaran masyarakat akan prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas keuangan, yang menciptakan permintaan yang meningkat untuk produk dan layanan perbankan syariah.

Pemerintah Indonesia juga telah berperan penting dalam mendukung perkembangan perbankan syariah melalui berbagai kebijakan dan insentif. Dalam beberapa tahun terakhir, fokus pemerintah telah bergeser dari sekadar mempromosikan perbankan syariah menuju penciptaan ekosistem keuangan syariah yang lebih luas. Regulasi perbankan syariah di Indonesia telah mengalami perubahan signifikan selama dekade terakhir ini. Pada tahun 2014, pemerintah meluncurkan Rencana Aksi Nasional Perbankan Syariah, yang bertujuan untuk mengembangkan industri ini melalui sejumlah inisiatif, termasuk peningkatan regulasi dan supervisi. Keberhasilan implementasi rencana ini terbukti melalui peningkatan jumlah bank syariah dan produk-produk perbankan syariah yang inovatif.

Selain itu, Bank Indonesia, sebagai otoritas moneter di negara ini, telah berperan dalam merancang dan melaksanakan kebijakan yang mendukung pertumbuhan perbankan syariah. Mereka telah memperkenalkan regulasi yang mengarah pada peningkatan kualitas layanan dan keamanan perbankan syariah. Pada tahun 2016, Bank Indonesia meluncurkan Masterplan Perbankan Syariah 2016-2020, yang menjadi landasan untuk pengembangan strategis perbankan syariah di Indonesia (Tuzuhro et al., 2023). Di dalam sejarah perekonomian umat Islam, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah SAW. Praktik-praktik seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW. Gagasan mengenai bank yang menggunakan sistem bagi hasil telah muncul sejak lama, ditandai dengan banyaknya pemikir-pemikir muslim yang menulis tentang keberadaan bank syariah, misalnya Anwar Qureshi (1946), Naiem Siddiqi (1948), dan Mahmud Ahmad (1952). Kemudian uraian yang lebih terperinci tentang gagasan itu ditulis oleh Mawdudi (1961). Demikian juga dengan tulisan-tulisan Muhammad Hamidullah yang ditulis pada 1944, 1955, 1957, dan 1962, bisa dikategorikan sebagai gagasan pendahulu mengenai perbankan Islam.

Perbankan yang mulanya hanya ada di daratan Eropa kemudian menyebar ke Asia Barat. Sejalan dengan perkembangan daerah jajahan, maka perbankan pun ikut dibawa ke negara jajahan mereka. Di Indonesia juga tidak terlepas dari penjajahan Belanda yang mendirikan beberapa bank seperti De Javasche Bank, De Post Paar Bank dan lainnya serta bank-bank milik pribumi, Cina, Jepang, dan Eropa seperti Bank Nasional Indonesia, Batavia Bank, dan lainnya (Ramadhona, 2022). Dalam konteks ekonomi global, perbankan syariah di Indonesia juga mencatat pertumbuhan yang signifikan. Keterlibatan Indonesia dalam pasar keuangan syariah global semakin diperkuat, baik melalui partisipasi dalam konferensi internasional maupun melalui kerjasama dengan lembaga keuangan syariah di berbagai negara. Peningkatan konektivitas ini tidak hanya mendukung pertumbuhan industri perbankan syariah di dalam negeri tetapi juga memperluas eksposur Indonesia terhadap praktik keuangan syariah global. Dengan melihat perkembangan perbankan syariah di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa industri ini telah menunjukkan kemajuan yang signifikan. Pemerintah, regulator, dan pelaku industri telah bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah.

Melalui berbagai inisiatif, regulasi yang memadai, dan penerapan teknologi, perbankan syariah di Indonesia terus mengukuhkan posisinya sebagai pemain utama dalam sektor keuangan yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan tetap berfokus pada inovasi, edukasi, dan integrasi global, perbankan syariah di Indonesia memiliki potensi besar untuk terus tumbuh dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. (Tuzzuhro et al., 2023)

Analisis Peran Audit Internal dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan

Audit internal merupakan proses penilaian yang komprehensif terhadap operasi serta sistem pengendalian internal suatu perusahaan. Audit internal dilakukan secara independen dan objektif oleh tim internal perusahaan yang dikenal sebagai auditor internal. Tujuan utama dari audit internal adalah mendukung perusahaan dalam mencapai tujuannya dengan memberikan kepastian terhadap efektivitas dan efisiensi operasional, keandalan laporan keuangan, serta kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan internal yang berlaku. Proses audit internal mencakup beberapa tahap penting. Pertama, auditor internal melakukan identifikasi dan penilaian risiko yang mungkin dihadapi oleh perusahaan. Risiko ini bisa berasal dari berbagai sumber, seperti risiko operasional, risiko finansial, dan risiko kepatuhan. Dengan mengidentifikasi risiko-risiko ini, auditor dapat menentukan area-area yang memerlukan perhatian khusus dan tindakan mitigasi (Rachma et al., 2024).

Selanjutnya, auditor internal mengembangkan rekomendasi untuk memperbaiki proses dan sistem pengendalian internal yang ada. Rekomendasi ini didasarkan pada temuan-temuan yang diperoleh selama proses audit dan ditujukan untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat pengendalian internal, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan internal. Dengan memperkuat pengendalian internal, perusahaan tidak hanya melindungi aset dan reputasinya, tetapi juga meningkatkan transparansi dan kepercayaan pemangku kepentingan. Ini memainkan peran krusial dalam memastikan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan akurat, dapat dipercaya, dan mematuhi standar akuntansi yang berlaku. Dengan demikian, penguatan sistem pengendalian internal bukan hanya sebuah keharusan untuk mematuhi regulasi, tetapi juga investasi strategis untuk menjaga keberlanjutan dan pertumbuhan perusahaan dalam jangka Panjang (Rachma et al., 2024).

Audit internal berperan sebagai alat penting dalam membangun organisasi yang efektif dan akuntabel. Melalui pemeriksaan dan evaluasi objektif terhadap aktivitas-aktivitas organisasi, audit internal menghasilkan saran, rekomendasi, analisis, dan informasi yang berharga bagi manajemen. Hal ini membantu manajemen dalam membuat keputusan yang tepat dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Audit internal memiliki fungsi penting dalam memastikan kinerja dan akuntabilitas perusahaan. Melalui proses audit yang objektif, tim audit internal berwenang untuk menilai efektivitas sistem pengendalian internal dan kualitas kinerja individu. Informasi yang diperoleh dari proses audit ini kemudian diolah menjadi rekomendasi dan saran untuk membantu manajemen dalam mencapai tujuan perusahaan. Oleh karena itu, kepala audit internal harus mampu menyusun uraian tugas yang jelas dan komprehensif, mencakup tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab tim audit internal.

Audit internal berperan penting dalam membantu manajemen mencapai kinerja perusahaan yang optimal. Melalui pendekatan yang sistematis, auditor internal mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengendalian internal, mengidentifikasi kekurangan, dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Hal ini membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang tepat, meningkatkan efisiensi, dan mencapai tujuan perusahaan secara efektif. Menurut Suginam dalam berpendapat peran audit internal dapat dikategorikan menjadi tiga yaitu: (1) Watchdog (Pengawas) Peran watchdog dalam audit internal berfokus pada

pengawasan, investigasi, penghitungan, dan pengkajian untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang telah dibuat. (2) Konsultan (Penasihat) Salah satu peran penting auditor internal adalah sebagai konsultan bagi manajemen dalam mengelola sumber daya organisasi. Auditor internal diharapkan dapat memberikan saran dan nasihat yang membangun untuk membantu manajemen dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas, (3) Katalisator (Mempercepat pencapaian tujuan dan penyelesaian masalah) Auditor internal juga diharapkan berperan sebagai katalisator, yaitu membantu anggota organisasi dalam mempercepat pencapaian tujuan dan penyelesaian masalah secara langsung dalam ruang lingkup kewenangannya (Pusvita Sari & Maharani, 2024).

Peran audit internal dalam pengelolaan keuangan perusahaan publik menjadi elemen kunci dalam menciptakan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Audit internal berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yang berperan langsung dalam memastikan integritas laporan keuangan. Dalam menjalankan tugas ini, auditor internal memiliki tanggung jawab untuk memverifikasi keabsahan data keuangan, mengidentifikasi potensi kesalahan, dan memberikan rekomendasi perbaikan. Proses ini memastikan bahwa laporan keuangan yang disajikan kepada pemangku kepentingan mencerminkan kondisi keuangan perusahaan secara akurat dan dapat diandalkan. Integritas laporan keuangan ini menjadi landasan utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap perusahaan, terutama di tengah tuntutan yang semakin tinggi dari para investor, regulator, dan masyarakat luas (Padang, 2023).

Melalui proses audit yang efektif, audit internal juga berperan penting dalam mengidentifikasi dan memitigasi risiko keuangan yang dapat mengancam stabilitas perusahaan. Risiko-risiko ini, seperti penyalahgunaan aset, kesalahan dalam pelaporan keuangan, atau ketidakpatuhan terhadap peraturan, dapat berdampak signifikan terhadap kelangsungan operasional perusahaan jika tidak ditangani dengan segera. Auditor internal bertugas untuk mendeteksi indikasi risiko sejak dini dan memberikan langkah-langkah mitigasi yang relevan. Dengan pendekatan yang berbasis risiko, audit internal tidak hanya berfungsi sebagai alat deteksi, tetapi juga sebagai sistem peringatan dini yang mampu mencegah potensi kerugian sebelum masalah tersebut berkembang menjadi ancaman serius. Proses ini memerlukan kemampuan analitis yang mendalam dan pemahaman yang kuat terhadap struktur dan operasional perusahaan (Padang, 2023).

PENUTUP

Berdasarkan hasil kajian literatur dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa efektivitas sistem audit internal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan bank syariah. Audit internal yang efektif berperan sebagai alat pengendalian dan pengawasan yang memastikan seluruh aktivitas operasional dan keuangan bank syariah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tata kelola yang baik (*good corporate governance*). Dengan adanya audit internal yang terstruktur, independen, dan profesional, bank syariah mampu mengidentifikasi dan memitigasi risiko, meningkatkan efisiensi operasional, serta menjaga transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan. Selain itu, keterlibatan Komite Audit dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam proses audit internal semakin memperkuat kepatuhan terhadap regulasi syariah dan meningkatkan kepercayaan stakeholder terhadap bank syariah. Pengukuran kinerja keuangan yang dilakukan dengan indikator-indikator seperti ROA, ROE, BOPO, FDR, dan CAR, serta alat ukur berbasis syariah seperti Maqasid Syariah Index, menunjukkan bahwa bank syariah yang memiliki sistem audit internal yang efektif cenderung memiliki kinerja keuangan yang lebih baik dan berkelanjutan. Dengan demikian, penguatan dan peningkatan efektivitas sistem audit internal merupakan langkah strategis yang harus terus diupayakan oleh bank syariah untuk memastikan tercapainya tujuan keuangan dan sosial

sesuai prinsip ekonomi Islam, serta untuk membangun kepercayaan dan loyalitas masyarakat terhadap industri perbankan syariah di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Afif, A., Febriati, & Yahya, R. F. (2024). Analisis Sistem Pengendalian Kredit Pada Koperasi Redjeki Mandiri Jaya Resort Sanggau. *Jurnal Akuntansi, Auditing Dan Investasi (JAADI)*, 4(1), 34–42. <https://doi.org/https://doi.org/10.54035/jaadi.v4i1.460>
- Afif, A., Jaurino, J., & Mayasafitri, R. (2025). Peran Informasi Akuntansi dan Pengendalian Internal dalam Keberlanjutan UMKM Kabupaten Kubu Raya. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 6(7), 2984–2992. <https://doi.org/10.47467/elmal.v6i7.9195>
- Ardi, M. (2017). Peran Audit Internal Terhadap Pelaksanaan Good Governance Di Perbankan Syariah. Muhammad Ardi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone. *Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2(1), 1–8.
- Arief, R. (2016). Peran Audit Internal Atas Kualitas Pemeriksaan Laporan. *Jurnal Ekonomi Universitas Esa Unggul*, 7, no, 74–81.
- Fina, F. R., Wahono, I. A., & Agustin, I. A. (2024). Peran Audit Internal Dalam Meningkatkan Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Persediaan (CV. SUMBER BERKAH). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2(1), 126–134.
- Hapipah, N. (2019). Analisis Kinerja Keuangan Bank Syariah di Indonesia Dengan Pendekatan Indeks Maqashid Syariah dan Islamicity Performance Index (Studi pada bank umum syariah periode tahun 2017). 25.
- Judhistira, M. E. (2018). Analisis Fungsi Dan Efektivitas Audit Internal Pada Organisasi Aiesec Indonesia. *Metallurgical And Materials Transactions A*, 30(8), 2221.
- Lestari, I. F., & Oktaviana, U. K. (2020). Peranan Komite Audit Dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus pada BPRS di Jawa Timur). *El Dinar*, 8(1), 29. <https://doi.org/10.18860/ed.v8i1.7611>
- M. Yusuf Amar, Selin Jurniasari, Pungki Amelia, Resti Fauziah, & Carmidah Carmidah. (2023). Analisis Kinerja Keuangan PT Bank Syariah Indonesia Periode 2021-2022. *Anggaran: Jurnal Publikasi Ekonomi Dan Akuntansi*, 1(4), 01–13. <https://doi.org/10.61132/anggaran.v1i4.231>
- Mardiyah, Q., & Mardiyah, S. (2016). Praktik Audit Syariah Di Lembaga Keuangan Syariah Indonesia. *Akuntabilitas*, 8(1). <https://doi.org/10.15408/akt.v8i1.2758>
- Masruron, M., & Safitri, N. A. A. (2021). Analisis Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19. *Al Birru: Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 1(1), 1–20.
- Nabila, F., & Hartinah, S. (2021). Jurnal akuntansi dan governance andalas. *Determinan Kualitas Audit Dengan Tenure Audit Sebagai Variabel Moderasi*, 2(2), 40–52.
- Padang, N. N. (2023). Peran Audit Internal Dalam Meningkatkan Tata Kelola Perusahaan. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 6(1), 130–135. <https://doi.org/10.54367/jrak.v9i1.2461>
- Pusvita Sari, L., & Maharani, S. (2024). Analisis Peran Audit dan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan Akuntansi (Fraud). *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 1(4), 169–175.

- Rachma, A. M., Sapitri, S., & Novelina, F. (2024). Analisa Peran Audit Internal Dalam Mengatasi Kecurangan Terhadap Laporan Keuangan. 4(September), 133–141.
- Ramadhona, I. (2022). Gambaran Umum Perbankan Syariah Di Indonesia. 33(1), 1–12.
- Rufaedah, D. A., Yazid, M., & Febriyanti, D. N. (2024). Analisis Kinerja Keuangan Bank Syariah Di Indonesia Berdasarkan Islamic Performance Index. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 12(1), 85–102.
- Tuzzuhro, F., Rozaini, N., & Yusuf, M. (2023). Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia. Fatimah. *PeKA: Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi*, 11 No 2(23), 78–87.